

## KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 0218 /103.33/DS/1998

### Tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

**Membaca** : Surat Permohonan Yayasan . Pertiwi .  
Nomor 012/TF.Pert1/VI/98 Tgl. 5 Juni 1998

**Menimbang** : a. bahwa Yayasan . Pertiwi .  
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku .  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas ,dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.  
b. Nomor 0486/U/1992.  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.  
d. Nomor .  
( SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

**Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak -kanak.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan .

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Pertiwi

Alamat : Gedong , Karanganyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

Nama : Pertiwi I


Alamat : Gedong , Karanganyar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal , 25 Juni 1998

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa tengah  
a.n.  
Kepala Kantor  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradja Suminta, SH  
Nip.130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi  
Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas  
2. Yth. Kepala Kandeptikbud Kecamatan . . . . .